



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (ALM)
2. Tempat lahir : Air Itam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Desa Daya Makmur Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Agung Bin Arifin (alm) ditangkap pada tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Muhamad Agung Bin Arifin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa didampingi Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 30 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AGUNG Bin ARIFIN (Alm) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD AGUNG Bin ARIFIN (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam

Dikembalikan kepada anak korban melalui saksi Eni Lestari Binti Paldi (Alm)

- 1 (satu) helai baju singlet berwarna kuning
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah
- 1 (satu) gunting bergagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/Eku.2/BA/01/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di kamar belakang rumah anak korban di Jalan Beringin Desa Daya Makmur Rt. 004 Rw. 001 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** yaitu Anak Korban yang masih berumur 11 (sebelas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada hari dan tanggal sudah lupa pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 wib, anak korban sedang tidur di dalam kamar dan anak korban kemudian mendengar suara terdakwa berusaha masuk kedalam kamar anak korban dengan cara mencongkel kunci kamar anak korban, kemudian anak korban pindah ke lantai untuk menahan pintu kamar tersebut agar tidak terbuka namun terdakwa tetap membuka pintu kamar anak korban dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa kemudian mendekati anak korban tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "AKU GAK MAU NGELAKUINNYA", kemudian terdakwa menjawab "KAU DIEM AJA KALO KAMU NGOMONG SIAPA-SIAPA NANTI SAYA BUNUH", dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan anak korban memberontak dan kemudian terdakwa memegangi tangan anak korban dan langsung terdakwa membuka celana pendek anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju anak korban dan memeras payudara anak korban sebelah kanan dan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit, Kemudian terdakwa menggendong anak korban dan menidurkan anak korban ke atas kasur dan lalu terdakwa langsung menurunkan celana dalam anak korban dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut anak korban.

Kemudian setelah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ada juga terdakwa mengancam anak korban menggunakan gunting pada hari dan tanggal sudah lupa namun di tahun 2024 sekira pukul 23.00 wib, dimana anak korban sedang tidur di dalam kamar belakang anak korban terbangun karena anak korban mendengar ada suara berisik orang yang sedang berusaha membuka jendela dan karena anak korban merasa ketakutan jadi anak korban berpura-pura tidur, Setelah itu jendela kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak korban dan mematikan lampu kamar lalu terdakwa langsung mendekati anak korban dan mengatakan "KAMU KENAL SAYA NGGA" dan kemudian karena anak korban ketakutan lalu anak korban menjawab "NGGA" kemudian terdakwa langsung menyodorkan gunting ke leher anak korban dan mengatakan "KALO KAMU NGOMONG SIAPA-SIAPA NANTI KAMU SAYA BUNUH", Kemudian terdakwa langsung mencium bibir, telinga kanan kiri anak korban dan terdakwa juga kemudian meremas payudara kiri kanan anak korban lalu terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sebatas lutut dan terdakwa langsung memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 2 (dua) menit dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan anak korban di dalam kamar.

Kemudian saat kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 wib yang mana anak korban sedang main handphone di dalam kamar belakang kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban dan mengatakan kepada anak korban "YUK BUKAK BENTAR", lalu anak korban membukakan pintu kamar tersebut dan setelah anak korban membuka pintu kamar kemudian anak korban mau keluar kamar namun terdakwa langsung memeluk anak korban dan anak korban berkata kepada terdakwa "AKU GAK MAU" sambil anak korban menutupi wajah anak korban agar terdakwa tidak bisa mencium anak korban akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban "BENTAR AJA", dan terdakwa langsung mencium bibir, telinga kanan kiridan leher anak korban lalu terdakwa juga menyuruh anak korban berbaring namun anak korban menolak dan mengatakan kepada terdakwa "AKU NGGAK MAU" dan terdakwa langsung mendorong dan menidurkan anak korban di lantai dan terdakwa kemudian kembali mencium bibir dan memasukkan tangan kanan dan kiri dan juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana pendek terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di atas perut anak korban.

Bahwa anak korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kalinya pada tahun 2023 masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Catatan Sipil Nomor 1607-LT-081020214-0117 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Hasan Masri, MM dan Kartu Keluarga Nomor 1607073003200006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saukani, SE.MM.

Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (Alm) anak korban Siti Marni Alias Marni Binti Ojat (Alm) yang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: VER/440/IX/2024/RUMKIT tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H. Hasan Palembang di Sumatera Selatan ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira dengan hasil Pemeriksaan:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan pasien Anak Perempuan WNI usia kurang lebih dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan, sampai dasar, warna kemerahan sama dengan kelamin ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan sampai dasar, warna kemerahan sama dengan sekitar dan arah jam satu, dua, tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas, tidak sampai dasar, warna kemerahan sama dengan sekitar dan pada bibir besar terdapat sebuah luka lecet, warna kecokelatan, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat dilalui benda tumpul, dilakukan test swab vagina dengan hasil negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di kamar belakang rumah anak korban di Jalan Beringin Desa Daya Makmur Rt. 004 Rw. 001 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain”** yaitu anak korban yang masih berumur 11 (sebelas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sudah lupa pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 wib, anak korban sedang tidur di dalam kamar dan anak korban kemudian mendengar suara terdakwa berusaha masuk kedalam kamar anak korban dengan cara mencongkel kunci kamar anak korban, kemudian anak korban pindah ke lantai untuk menahan pintu kamar tersebut agar tidak terbuka namun terdakwa tetap membuka pintu kamar anak korban dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa kemudian mendekati anak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



korban tetapi anak korban menolak dengan mengatakan “AKU GAK MAU NGELAKUINNYA”, kemudian terdakwa menjawab “KAU DIEM AJA KALO KAMU NGOMONG SIAPA-SIAPA NANTI SAYA BUNUH”, dan kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan anak korban memberontak dan kemudian terdakwa memengangi tangan anak korban dan langsung terdakwa membuka celana pendek anak korban kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam baju anak korban dan memeras payudara anak korban sebelah kanan dan kiri selama kurang lebih 1 (satu) menit, Kemudian terdakwa menggendong anak korban dan menidurkan anak korban ke atas kasur dan lalu terdakwa langsung menurunkan celana dalam anak korban dan terdakwa juga menurunkan celana terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas perut anak korban.

Kemudian setelah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ada juga terdakwa mengancam anak korban menggunakan gunting pada hari dan tanggal sudah lupa namun di tahun 2024 sekira pukul 23.00 wib, dimana anak korban sedang tidur di dalam kamar belakang anak korban terbangun karena anak korban mendengar ada suara berisik orang yang sedang berusaha membuka jendela dan karena anak korban merasa ketakutan jadi anak korban berpura-pura tidur, Setelah itu jendela kamar tersebut terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak korban dan mematikan lampu kamar lalu terdakwa langsung mendekati anak korban dan mengatakan “KAMU KENAL SAYA NGGA” dan kemudian karena anak korban ketakutan lalu anak korban menjawab “NGGA” kemudian terdakwa langsung menyodorkan gunting ke leher anak korban dan mengatakan “KALO KAMU NGOMONG SIAPA-SIAPA NANTI KAMU SAYA BUNUH”, Kemudian terdakwa langsung mencium bibir, telinga kanan kiri anak korban dan terdakwa juga kemudian meremas payudara kiri kanan anak korban lalu terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa langsung memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 2 (dua) menit dan setelah itu terdakwa langsung meninggalkan anak korban di dalam kamar.

Kemudian saat kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 wib yang mana anak korban sedang main handphone di dalam kamar belakang kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban dan mengatakan kepada anak korban “YUK BUKAK



BENTAR”, lalu anak korban membukakan pintu kamar tersebut dan setelah anak korban membuka pintu kamar kemudian anak korban mau keluar kamar namun terdakwa langsung memeluk anak korban dan anak korban berkata kepada terdakwa “AKU GAK MAU” sambil anak korban menutupi wajah anak korban agar terdakwa tidak bisa mencium anak korban akan tetapi terdakwa mengatakan kepada anak korban “BENTAR AJA”, dan terdakwa langsung mencium bibir, telinga kanan kiridan leher anak korban lalu terdakwa juga menyuruh anak korban berbaring namun anak korban menolak dan mengatakan kepada terdakwa “AKU NGGAK MAU” dan terdakwa langsung mendorong dan menidurkan anak korban di lantai dan terdakwa kemudian kembali mencium bibir dan memasukkan tangan kanan dan kiri dan juga menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai terlepas selanjutnya terdakwa juga melepaskan celana pendek terdakwa dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan anak korban selama 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan cairan putih (Sperma) di atas perut anak korban.

Bahwa anak korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa pertama kalinya pada tahun 2023 masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Catatan Sipil Nomor 1607-LT-081020214-0117 tanggal 08 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Hasan Masri, MM dan Kartu Keluarga Nomor 1607073003200006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Saukani, SE.MM.

Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (Alm) anak korban Siti Marni Alias Marni Binti Ojat (Alm) yang sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: VER/440/IX/2024/RUMKIT tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H. Hasan Palembang di Sumatera Selatan ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira dengan hasil Pemeriksaan:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan pasien Anak Perempuan WNI usia kurang lebih dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama, dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan, sampai dasar, warna kemerahan sama dengan kelamin ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan sampai dasar, warna kemerahan sama dengan sekitar dan arah jam satu, dua, tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas, tidak sampai dasar, warna kemerahan sama dengan sekitar dan pada bibir besar terdapat sebuah luka lecet, warna kecokelatan, dengan ukuran



panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat dilalui benda tumpul, dilakukan test swab vagina dengan hasil negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagaimana perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Eni Lestari Binti Paidi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban, dan Anak Korban pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban telah melecehkan dan menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Anak Korban bersama orang tua Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 10 (sepuluh) tahun sampai dengan Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat kejadian pertama dan semua kejadian tersebut karena sudah sering Terdakwa melecehkan dan menyetubuhi Anak Korban lebih dari 3 (tiga) kali yang pasti pada kejadian pertama Terdakwa belum memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa hanya memeluk dan memegang payudara Anak Korban pada, namun Anak Korban ingat kejadian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban sedang main handphone di dalam kamar Anak Korban kemudian



Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban dan mengatakan “*Yuk bukak bentar*” kemudian Anak Korban membukakan pintu tersebut setelah Anak Korban membukakan pintu dan Anak Korban ingin ke luar kamar tetapi Terdakwa langsung memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan “*aku gak mau*” sambil Anak Korban menutupi wajah Anak Korban agar Terdakwa tidak bisa mencium Anak Korban, tetapi Terdakwa menjawab “*bentar aja*” kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan telinga Anak Korban kanan dan kiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan “*aku nggak mau*” kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di lantai, kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kanan dan kiri, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas kemudian Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa di salah satu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “*kalau kamu ngomong siapa-siapa, nanti dibunuh*”, sambil Terdakwa menodongkan gunting ke leher Anak Korban agar Anak Korban mau menuruti Terdakwa yang ingin melecehkan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban ataupun orang lain karena takut dengan ancaman Terdakwa yang akan membunuh Anak Korban apabila menceritakan kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kepada orang lain, dan Anak Korban juga takut Ibu Anak Korban nanti dipukul oleh Terdakwa, karena kalau bertengkar dengan Ibu Anak Korban saja Terdakwa sering memukul Ibu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut bisa diketahui oleh orang lain setelah Anak Korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa yang sering menyetubuhi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman akrab Anak Korban yaitu Anak Saksi kalau Anak Korban sering

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



dilecehkan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban meminta Anak Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah wali kelas Anak Korban dan Anak Saksi sewaktu masih di Sekolah Dasar yaitu Saksi Ratna Putri Lestari, dan setelah sampai di rumah Saksi Ratna Putri Lestari, Anak Korban menceritakan kepada Saksi Ratna Putri Lestari kalau Anak Korban sudah sering disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Saksi Ratna Putri Lestari menelpon keluarga Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa apabila pagi hari, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban bila di rumah hanya ada Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Ibu dan kedua adik Anak Korban pergi ke luar, namun apabila Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada malam hari Ibu dan saudara Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa Anak Korban tidur sehari-hari sendirian di kamar Anak Korban, dan kadang di depan TV, sedangkan Terdakwa sehari-hari tidur bersama Ibu dan adik Anak Korban di kamarnya;
- Bahwa kamar di rumah tempat tinggal Anak Korban yang menjadi tempat kejadian ada 3 (tiga);
- Bahwa setiap kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya sekali tidak pernah lebih dari sekali dalam satu kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya sebentar setiap kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar dengan rincian 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam adalah milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian. Sedangkan 1 (satu) helai baju singlet berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah adalah milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian, serta 1 (satu) buah gunting berganggang warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban pada kejadian pertama;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa atas keberatan dari Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;



2. Saksi Eni Lestari Binti Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Terdakwa, yang merupakan Suami Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah menyetubuhi anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Saksi bersama Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sejak usia Anak Korban sekira 10 (sepuluh) tahun sampai usia Anak Korban 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 16. 00 WIB Saksi mendapat cerita dari Saksi Istar di rumah Saksi Herwanto bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam kamar belakang rumah tempat tinggal Saksi bersama Terdakwa dan anak-anak Saksi, setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kebenaran cerita Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menyatakan cerita tersebut adalah benar, dan Anak Korban menjelaskan kejadian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa diamankan oleh keluarga Saksi dan diserahkan ke Polres Banyuasin;
 - Bahwa Anak korban tidak ingat semua kejadian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, namun menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan gunting yang ditodongkan di leher Anak Korban dan juga



mengatakan "kalau kamu ngomong siapa-siapa, nanti dibunuh" sehingga Anak Korban takut untuk cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian ini diketahui, Saksi melihat Anak Korban menjadi lebih menutup diri, tidak mau main ke luar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban ada dibawa ke psikolog, sampai saat ini masih konsultasi ke psikolog;
- Bahwa Saksi tidak bekerja, sehari-hari Saksi hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Anak korban sehari-hari tidur sendiri di kamar Anak Korban, sedangkan Saksi tidur bersama dengan Terdakwa dan kedua Anak Saksi dari pernikahan dengan Terdakwa di kamar yang berbeda dengan Anak Korban;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan ruang TV dekat, ruang TV berada tepat di luar kamar Saksi, namun Saksi tidak mendengar Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban di depan ruang TV, karena menurut Anak Korban kejadian tersebut pada saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa rumah tempat kejadian sehari-hari dihuni oleh Terdakwa, Saksi, Anak Korban, dan dua orang adik tiri anak korban dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan rumah lebih kurang seminggu pada saat ada keluarga yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak setiap kali Terdakwa ingin melakukan hubungan suami-istri dengan Saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar merupakan pakaian milik Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sedang dalam proses cerai dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, dimana Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;



3. Saksi Istiar Bin Kastam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yang merupakan Suami dari Sepupu Saksi, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yaitu Anak Korban;
 - Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Ibu Anak Korban bersama Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sejak usia Anak Korban sekira 10 (sepuluh) tahun sampai usia Anak Korban 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 15. 00 WIB, Saksi sedang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Daya Mamur, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin tiba-tiba mendapat telepon dari Saksi Harwanto yang masih saudara ipar Saksi. Saat itu Saksi Harwanto menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi tersebut. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi Harwanto, Saksi diberitahu oleh Saksi Harwanto kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya di rumah tempat tinggal Anak Korban bersama dengan Ibunya yaitu saksi Eni Lestari Binti Paidi yang merupakan sepupu Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi pergi menemui Saksi Eni Lestari Binti Paidi yang merupakan Ibu Anak Korban yang sedang berada di rumah bibinya karena sedang ada acara. Setelah bertemu dengan saksi Eni Lestari Binti Paidi, Saksi mengajak Saksi Eni Lestari Binti Paidi untuk ke rumah Saksi Harwanto yang juga merupakan suami dari sepupu Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan setelah sampai di rumah Saksi Harwanto, Saksi Eni Lestari Binti Paidi diceritakan oleh Saksi Harwanto kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, tidak lama kemudian datang Anak Korban dengan diantar oleh wali kelas Anak Korban sewaktu



masih di Sekolah Dasar yaitu Saksi Ratna di rumah Saksi Harwanto, setelah itu Saksi Eni Lestari Binti Paidi langsung menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Korban membenarkan cerita Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, Saksi bersama Saksi Harwanto, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban pergi ke Polsek Muara Padang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah sampai di Polsek Muara Padang, Saksi, Saksi Harwanto, Saksi Eni Lestari Binti Paidi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polsek yang sedang bertugas dan meminta agar Terdakwa diamankan, kemudian Saksi, Saksi Harwanto, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban kembali ke rumah Saksi Harwanto, kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi Harwanto dipanggil ke rumah Saksi Harwanto, dan selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Harwanto, Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Muara Padang oleh anggota Polsek Muara Padang, diikuti oleh Saksi, Saksi Harwanto, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi Erni, dan kedua orang saudara tiri Anak Korban dari pernikahan Saksi Erni dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Harwanto Bin Irfai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Suami dari sepupu Istri Saksi, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Kejadian tersebut terjadi Sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Ibu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bersama Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sejak usian Anak Korban sekira 10 (sepuluh) tahun sampai usia Anak Korban 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 15. 00 WIB, Saksi sedang bekerja di kantor Kecamatan Muara Padang mendapat telpon dari Saksi Ratna yang mengatakan bahwa Anak Korban diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi menghubungi Saksi Istiar untuk datang ke rumah Saksi, lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Istiar, kemudian Saksi Istiar yang merupakan sepupu Saksi Eni Lestari, Ibu Kandung Anak Korban menjemput Saksi Eni Lestari di rumah bibinya yang sedang ada acara untuk diajak ke rumah Saksi, dan setelah Saksi Eni Lestari sampai di rumah Saksi, Saksi menceritakan cerita yang Saksi dapat dari Saksi Ratna kalau Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Ratna bersama dengan Anak Korban ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi Eni Lestari menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban membenarkan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban membenarkan cerita Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, Saksi bersama Saksi Istiar, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban pergi ke Polsek Muara Padang untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian setelah sampai di Polsek Muara Padang, Saksi, Saksi Istiar, Saksi Eni Lestari Binti Paidi melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polsek yang sedang bertugas dan meminta agar Terdakwa diamankan, kemudian Saksi, Saksi Istiar, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban kembali ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa yang sedang berada di bengkel yang tidak jauh dari rumah Saksi dipanggil ke rumah Saksi, dan selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi, Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Muara Padang oleh anggota Polsek Muara Padang, diikuti oleh Saksi, Saksi Istiar, Saksi Eni Lestari Binti Paidi, dan Anak Korban;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi Erni, dan kedua orang saudara tiri Anak Korban dari pernikahan Saksi Erni dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak Korban sampai saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Ratna Putri Lestari Binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Kejadian tersebut terjadi Sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Ibu Anak Korban bersama Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sejak usia Anak Korban sekira 10 (sepuluh) tahun sampai usia Anak Korban 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian ini terbongkar berawal Saksi membuat grup alumni SDN 8 Muara Padang, kemudian Saksi mengadakan pertemuan atau kumpul dengan para alumni SDN 8 Muara Padang untuk menjaga silaturahmi, dan karena Saksi mengetahui anak-anak tersebut masih banyak yang belum mengetahui tentang pelecehan, pada saat Saksi menerangkan tentang ciri-ciri pelecehan, Saksi melihat Anak Korban terdiam dan menunduk, dari situ Saksi menaruh curiga dengan kondisi Anak Korban, dan benar saja beberapa hari kemudian sekira tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban datang bersama dengan teman sekolahnya sejak SDN 8 Muara Padang yaitu Anak Saksi, saat datang ke rumah Saksi pada saat itu Saksi melihat Anak Korban menangis dan pada saat Saksi tanya

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



penyebab Anak Korban menangis, Anak Saksi yang menjawab kalau Anak Korban dilecehkan ayah Tirinya, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "dilecehkan bagaimana?" Anak Korban bercerita bahwa payudara dan kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menelpon Saksi Harwanto karena Saksi tidak mempunyai nomor telepon wali Anak Korban dan Saksi mengatakan "Anak Korban dilecehkan sama bapak tirinya" lalu di jawab saksi Harwanto "Anak Korban nya dimana" lalu Saksi jawab "Anak Korban di rumah saya" kemudian Saksi Harwanto menyuruh Saksi untuk mengantarkan Anak Korban ke rumahnya. Lalu Saksi mengantarkan Anak Korban bersama dengan Anak Saksi. Setibanya di rumah Saksi Harwanto sudah ada Saksi Harwanto, Saksi Istiar, Ibu Anak Korban yaitu Saksi Eni Lestari dan kami langsung masuk ke dalam rumah Saksi Harwanto. Lalu Saksi Eni Lestari menanyakan kepada Anak korban "kamu diapain ca" lalu dijawab oleh Anak Korban "dilecehin sama bapak". Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban masih menjadi siswi SDN 8 Muara Padang, Saksi melihat sejak Anak Korban kelas 6 (enam) telah terjadi perubahan sikap pada Anak Korban, dan bukan Saksi saja yang menyadarinya, tapi guru-guru lain juga mengatakan kepada Saya bahwa Anak Korban yang biasanya ceria di sekolah tiba-tiba menjadi pendiam, namun Saksi kira karena Anak Korban sedang capek banyak tugas sekolah;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi Erni, dan kedua orang saudara tiri Anak Korban dari pernikahan Saksi Erni dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak korban mengatakan kepada Saksi kalau tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sebelumnya karena takut diancam oleh Terdakwa kalau memberitahu kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Anak Saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dan Anak Saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Anak Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi anak tirinya yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian tersebut terjadi sejak tanggal yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban sejak tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Ibu Anak Korban bersama Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.20 WIB, Anak Saksi ditelpon oleh Anak Korban, saat itu Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi kalau Anak Korban sudah dilecehkan oleh Ayah Tirinya, kemudian Anak Saksi tanya "dilecehkan bagaimana?", Anak Korban menjawab kalau payudara Anak Korban dipegang-pegang oleh Terdakwa, lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Ratna karena Anak Korban akan memberitahu kepada Saksi Ratna, yang dahulunya adalah wali kelas Anak Saksi dan Anak Korban sewaktu masih bersekolah di SDN 8 Muara Padang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Anak Saksi datang ke rumah Anak Korban yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke rumah saksi Ratna dan setelah sampai di rumah Saksi Ratna Anak Korban menangis;
- Bahwa pada saat melihat Anak Korban menangis Saksi Ratna bertanya "Mengapa Anak Korban menangis?", Anak Saksi jawab kalau Anak Korban dilecehkan Ayah Tirinya, lalu Saksi Ratna bertanya kepada Anak Korban "dilecehkan bagaimana?" Anak Korban bercerita bahwa payudara dan kemaluan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi Ratna mengajak Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi Ratna, setelah Anak Saksi mengantar Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi Ratna, Anak Saksi ke luar rumah tersebut, tidak mendengar apa yang dibicarakan antara Saksi Ratna dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Saksi Ratna pergi, dan Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban masih menjadi siswi SDN 8 Muara Padang, Anak Saksi melihat sejak Anak Korban kelas 6 (enam) telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sikap pada Anak Korban, Anak Korban yang biasanya ceria di sekolah tiba-tiba menjadi pendiam;

- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Terdakwa, Saksi Erni, dan kedua orang saudara tiri Anak Korban dari pernikahan Saksi Erni dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Anak Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Anak korban sampai saat ini masih mengikuti pendidikan di sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor VER/440/IX/2024/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Polda Sumatera Selatan pada tanggal 30 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Bella Juni Safira selaku dokter pemeriksa, yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Anak Korban berumur dua belas tahun tahun, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan sampai dasar warna kemerahan saa dengan sekitar dan arah jam satu, dua, tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas tidak sampai dasar warna kemerahan sama dengan sekitar dan pada bibir besar terdapat luka lecet warna kecokelatan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat dilalui benda tumpul;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis yang dikeluarkan oleh Denali Development Centre tanggal 4 Desember 2024 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu Rimas Dian Maretha, M. Psi, Psikolog;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 1607-LT-08102014-XXXX, atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga nomor 160707300320XXXX atas nama kepala keluarga Muhamad Agung;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun seingat Terdakwa sejak tahun 2023 sampai dengan hari

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 26 September 2024, semua kejadian terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama Anak Korban yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur, RT. 004, RW. 001, Desa Daya Makmur, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari tanggal bulan yang tidak Terdakwa ingat lagi namun pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan cara mencongkel pintu jendela kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan berkata "*Diam ini gunting tajam apa kamu mau saya vidiokan dan saya sebakkan*" sehingga Anak Korban saat itu diam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu saat saya hendak memeluk Anak Korban, Anak Korban berkata "*moh*" sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar takut Anak Korban menjerit melaporkan hal tersebut kepada Saksi Eni Lestari yang merupakan istri Terdakwa dan merupakan Ibu Kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari tanggal bulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namun, pada tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membuka pintu kamar depan kemudian Anak Korban sedang berbaring di depan pintu kamar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, dan menciumi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, namun Terdakwa tidak sempat menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa takut Istri Saya terbangun yang kebetulan Istri Terdakwa tidur dikamar sebelah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun pada tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di luar Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa di bibr kemaluan Anak Korban saat akan Terdakwa masukkan, sperma Terdakwa terlebih dahulu keluar sehingga sperma Terdakwa, Terdakwa keluarkan di tangan Terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun pada tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar tengah, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jangan ganggu

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Terdakwa lagi halangan, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyium kemaluan Terdakwa, namun Anak Korban diam dan saat Terdakwa mendorong kepala korban ke arah kemaluan Terdakwa, Anak Korban menutup mulutnya, sehingga Terdakwa langsung keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun pada tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar belakang, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban ternyata Anak Korban masih menstruasi sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun pada tahun 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, setelah Terdakwa mencium Anak Korban, Saya akan menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Saksi Eni Lestari, Istri Terdakwa yang sedang keluar rumah tiba-tiba pulang sehingga Terdakwa tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketujuh terjadi pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, namun pada tahun 2024 sekira pukul 24.00 WIB saat Anak Korban sedang berada di ruang TV kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, setelah Terdakwa mencium Anak Korban, Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa menaikkan celana Anak Korban kembali dan Terdakwa mencoba ingin memasukan dengan menggunakan kemaluan Terdakwa, namun tidak sampai sehingga Terdakwa gesek-gesekkan di paha Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian kedelapan adalah kejadian yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Anak Korban sedang bermain *handphone* di dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengetuk kamar tersebut lalu Terdakwa mengatakan “*Yuk buka bentar*” kemudian Anak Korban membukakan pintu tersebut dan Anak Korban ingin keluar kamar akan tetapi Terdakwa langsung memeluk



Anak Korban dan Anak Korban berkata "*aku tidak mau*" sambil Anak Korban menutup wajahnya, kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "*bentar aja, diolesin aja*" dan kemudian Terdakwa mencium telinga dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "*aku gak mau*" akan tetapi Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di lantai dan kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas setelah itu Terdakwa juga melepaskan celana pendek Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa hanya sekali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yaitu pada kejadian terakhir;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban pada saat kejadian pertama dengan menggunakan gunting yang Terdakwa tempelkan ke leher Anak Korban, dan mengatakan "*Diam ini gunting tajam apa kamu mau Saya vidiokan dan Saya sebarkan*";
- Bahwa vidio yang Terdakwa maksud akan disebar pada saat menakuti Anak Korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa pada kejadian pertama adalah Terdakwa akan merekam Vidio Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi Eni Lestari, Istri Terdakwa yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban kadang ada di rumah sedang tidur atau sedang di dapur apabila kejadian tersebut terjadi di kamar depan, dan ada juga kejadian yang Istri Terdakwa sedang tidak di rumah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, dan pada saat kejadian terakhir ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama Terdakwa, Saksi Eni Lestari, dan kedua adik Anak Korban dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi Eni Lestari;
- Bahwa Saksi Eni Lestari yang merupakan Istri Terdakwa sering menolak apabila Terdakwa mengajak berhubungan Suami-Istri;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini adalah benar dengan rincian 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam adalah milik Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian. 1 (Satu) helai baju singlet berwarna kuning dan 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah adalah milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian. Sedangkan 1 (satu) buah gunting berganggang warna hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Anak Korban pada kejadian pertama;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban, dan keluarga Anak Korban yang lain masih ada, namun Anak Korban memilih tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa selaku ayah tirinya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban mulai timbul karena Terdakwa sering melihat Anak Korban yang tidak menutup pintu kamar mandi pada saat sedang mandi di kamar mandi, sehingga Terdakwa bisa melihat seluruh tubuh Anak Korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju singlet berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah gunting berganggang warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur RT. 004 RW. 001 Desa Daya Makmur Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang berusia 12 (dua belas) tahun, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain *handphone* di dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan “*Yuk buka bentar*” kemudian Anak Korban membukakan pintu tersebut. Kemudian Anak Korban ingin keluar kamar akan tetapi Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban



berkata "aku tidak mau" sambil Anak Korban menutup wajahnya. Kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "bentar aja, diolesin aja", lalu Terdakwa mencium telinga dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "aku gak mau", namun Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di lantai dan kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa juga melepaskan celana pendek Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/440/IX/2024/RUMKIT tanggal 30 September 2024 diketahui hasil pemeriksaan di daeah kelamin Anak Korban ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan sampai dasar warna kemerahan saa dengan sekitar dan arah jam satu, dua, tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas tidak sampai dasar warna kemerahan sama dengan sekitar dan pada bibir besar terdapat luka lecet warna kecokelatan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat dilalui benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa sejak tahun 2023 Terdakwa melakukan perbuatan meremas payudara, mencium bibir, memeluk dan menempelkan alat kemaluannya ke alat kelamin Anak Korban. Dan pada saat kejadian pertama di tahun 2023 tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "diam ini gunting tajam apa kamu mau saya vidiokan dan saya sebarkan";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau dakwaan kedua 81



ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhamad Agung Bin Arifin (Alm), yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, yang apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil/ sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetujuan, namun sesuai dengan teori Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan *persetujuan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan, jadi anggota tubuh laki-laki berupa alat kelaminnya harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani/cairan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa bersama istri dan anak-anaknya yang beralamat di Jalan Beringin Desa Daya Makmur RT. 004 RW. 001 Desa Daya Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang berusia 12 (dua belas) tahun, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain *handphone* di dalam kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "*Yuk buka bentar*" kemudian Anak Korban membukakan pintu tersebut. Kemudian Anak Korban ingin keluar kamar akan tetapi Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban berkata "*aku tidak mau*" sambil Anak Korban menutup wajahnya. Kemudian Terdakwa bilang kepada Anak Korban "*bentar aja, diolesin aja*", lalu Terdakwa mencium telinga dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring akan tetapi Anak Korban menolak dan mengatakan "*aku gak mau*", namun Terdakwa mendorong Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di lantai dan kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas, lalu Terdakwa juga melepaskan celana pendek Terdakwa sampai terlepas kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/440/IX/2024/RUMKIT tanggal 30 September 2024 diketahui hasil pemeriksaan di daeah kelamin Anak Korban ditemukan robekan arah jam tujuh dan delapan sampai dasar warna kemerahan saa dengan sekitar dan arah jam satu, dua, tiga, enam, sembilan, sebelas dan dua belas tidak sampai dasar warna kemerahan sama dengan sekitar dan pada bibir besar terdapat luka lecet warna kecokelatan dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma satu sentimeter akibat dilalui benda tumpul;

Menimbang bahwa sejak tahun 2023 Terdakwa melakukan perbuatan meremas payudara, mencium bibir, memeluk dan menempelkan alat kemaluannya ke alat kelamin Anak Korban. Dan pada saat kejadian pertama di tahun 2023 tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "*diam ini gunting tajam apa kamu mau saya vidiokan dan saya sebar*kan";

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma adalah yang dimaksud melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa Anak Korban pada saat pertama kali disetubuhi Terdakwa berusia 12 (dua belas) tahun, dimana usia tersebut termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat terlaksana karena adanya rasa takut yang dialami Anak Korban terhadap Terdakwa, dimana sejak tahun 2023 Terdakwa melakukan perbuatan meremas payudara, mencium bibir, memeluk dan menempelkan alat kemaluannya ke alat kelamin Anak Korban, dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Terdakwa ada mengarahkan gunting kepada Anak Korban sambil berkata "*diam ini gunting tajam apa kamu mau saya vidiokan dan saya sebarakan*". Hal tersebutlah yang menjadikan Anak Korban takut terhadap Terdakwa, dan akhirnya Anak Korban memilih diam ketika Terdakwa menyetubuhinya. Selain itu dalam perkara ini menurut Majelis Hakim terdapat adanya relasi kuasa antara ayah dan anak, dimana hal tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk menekan Anak Korban agar menuruti keinginan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bentuk perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat*;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan di persidangan maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk dalam kategori orang tua sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya *unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif alternatif yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur secara khusus tentang pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, oleh karenanya kembali kepada aturan umum KUHP yaitu Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, dimana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju singlet berwarna kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah gunting berganggang warna hitam;

merupakan barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, dan dikhawatirkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan rasa trauma, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AGUNG BIN ARIFIN (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna biru tua;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai baju singlet berwarna kuning;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah gunting berganggang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ai Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.